



CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) DALAM KAJIAN FATWA DSN MUI DI INDONESIA

Neneng Puspitasari^{*(a.1)} Khusnul Khotimah^{*(b.2)}

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman

1 neneng@stai-nuruliman.ac.id* 2 khusnul@stai-nuruliman.ac.id*

Abstact

Received:
03-12-2021
Revised:
09-12-2021
Published:
28-12-2021

Cash waqf or it also called by Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) is one of the alternative of taking poverty that has implemented in some islamic nations. Cash waqf has opened the unique opportunity for creating an investment religious field, education and sosial attendance. According to the calculation of BWI, the potential of Cash Waqf in Indonesia has achieved at least 180 billions in a year. This study is a research of normative law (doctrinal), which is used library research and juridical normative approach. This research could be concluded that Cahs Waqf Linked Sukuk (CWLS) becomes an alternative way in repairing economy field in Indonesia. In explaining instructions of DSN MUI, the rules of CWLS is written or decided in the instructions of DSN-MUI No. 131/X/2019 about Waqf Sukuk and the instructions of DSN-MUI No. 137/XI/2020 about Sukuk.

Keywords: CWLS, Wakaf, Fatwa DSN-MUI

Abstrak

Diterima:
03-12-2021
Direvisi:
09-12-2021
Dipublikasi:
13-01-2022

Wakaf uang atau biasa disebut dengan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai salah satu alternatif atas pengentasan kemiskinan telah diterapkan di beberapa Negara Islam. wakaf uang membuka peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayan sosial. Berdasarkan perhitungan BWI, Potensi wakaf uang di Indonesia setidaknya mencapai Rp 180 Triliun per tahun. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (doctrinal), dengan jenis penelitian library research (kepuustakaan) dan menggunakan pendekatan yuridis normative. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) menjadi alternatif dalam

pemulihan ekonomi di Indonesia. Dalam kajian fatwa DSN MUI atauran terkait CWLS termaktub dalam dalam Fatwa DSN-MUI No. 131/X/2019 tentang Sukuk Wakaf dan Fatwa DSN-MUI No. 137/XI/2020 tentang Sukuk.

Katakunci : CWLS, Wakaf, Fatwa DSN-MUI

PENDAHULUAN

Wakaf telah hadir sejak zaman Rasulullah SAW sebelum hijrah ke madinah. Sejarah mencatat bahwa di era keemasan Islam pada abad 8 hingga 15 tidak bisa dipisahkan dari peran wakaf sebagai salah satu elemen ekonomi umat. Wakaf merupakan salah satu filantropi Islam yang telah berhasil mengawal peradaban Islam menuju kejayaan. Namun banyaknya aset wakaf khususnya di Indonesia, realitanya adalah *iddle asset* (tidak produktif/menganggur) atau tidak terkelola akibat ketiadaan dana. Oleh karena itu perlu membutuhkan sebuah konsep solutif. Misalnya saja tanah wakaf hanya dipergunakan untuk kuburan, masjid, dan pesantren. Jika diberdayakan ribuan masjid dan pesantren dapat dibangun dari keuntungan wakaf tersebut.

Salah satu cara pemberdayaan harta wakaf agar berdaya dan menguntungkan adalah mengintegrasikan wakaf wang dengan sukuk.¹ Bentuk wakaf yang akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan adalah wakaf uang. Wakaf uang sebagai salah satu alternatif atas pengentasan kemiskinan telah diterapkan di beberapa Negara Islam. Wakaf uang membuka peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayan sosial. Berdasarkan perhitungan BWI, potensi wakaf uang di

¹ Khoiruddin, Sukuk Berbasis Wakaf, (Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung: 2018), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.10, No.01, h. 1

Indonesia setidaknya mencapai Rp 180 Triliun per tahun.² Ditambah faktor pendukung yaitu jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, sebesar 85% dari populasi Indonesia.

Berdasarkan fatwa MUI No. 29 Tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada 11 Mei 2002, wakaf uang didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, dengan termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.³

Akhir-akhir ini *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) menjadi alternatif dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Dari sisi wakif, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) bermakna instrumen investasi wakaf uang dalam bentuk sukuk yang secara khusus diterbitkan oleh negara, sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam mengembangkan perwakafan nasional.⁴ *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan surat utang syariah atau sukuk yang berbasis wakaf uang, dimana dana yang terkumpul diinvestasikan pada sukuk Negara. Sehingga dapat membantu pembiayaan fiskal dalam konteks sosial, seperti pada bidang edukasi, kesehatan, dan pembangunan.

Tujuan dari pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yaitu memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif, mendukung pengembangan

² Mohammad Farid Fad, *Waqf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah* "Journal of Islamic Studies and Humanities, (Semarang, 2021), Vol. 6, No. 1, h. 44.

³ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 379

⁴ Imam Teguh Saptono, et al., *Tanya Jawab Wakaf Uang dan Cash Waqf Linked Sukuk*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2021),h. 16.

dana investasi sosial dan wakaf produktif di Indonesia, mendukung Gerakan Wakaf Nasional, penguatan ekosistem wakaf di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah untuk pertama kalinya telah melaksanakan penerbitan Sukuk Wakaf (CWLS) dengan cara *Private Placement* pada tanggal 10 Maret 2020 dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.849.000.000,00 (lima puluh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah).⁵

Penerbitan sukuk wakaf tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Melalui sukuk wakaf, pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif. Sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam kedudukannya sebagai nazhir atau pengelola wakaf telah melakukan penempatan dana wakaf uang dalam SBSN melalui mekanisme *private placement*. Sukuk wakaf yang diterbitkan adalah SBSN seri SW001, jangka waktu 5 tahun, tidak dapat diperdagangkan (*non tradable*), dan dengan imbal hasil investasi yang berupa diskonto dan kupon.

Nurlaili dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan *Cash Waqf Linked Sukuk* untuk penanggulangan bencana alam. Hasil penelitian menunjukkan CWLS sangat berpotensi sebagai instrumen pembiayaan pemulihan bencana yang tepat. Dana wakaf yang terkumpul melalui CWLS ini bisa bermanfaat melalui dua jalur. *Pertama* adalah

⁵ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan resiko, “*Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk-CWLS) Seri 001*,” March 10, 2020.

wakaf yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pasca bencana melalui sukuk wakaf. *Kedua* adalah dana hasil pemanfaatan wakaf yang ditempatkan pada instrument sukuk yang bisa disalurkan kepada *mawquf'alayh* . Jika melihat potensi wakaf uang yang mencapai Rp77 triliun per tahunnya, jika 30%-nya saja dialokasikan untuk CWLS, maka bagi hasil yang diperoleh bisa mencapai Rp1,85 Triliun pertahun (dengan asumsi kupon nilai pasar tertinggi, 8%). Dengan demikian, setidaknya 12% kebutuhan dana hibah BNPB untuk pemulihan bencana dapat disuplai oleh hasil pemanfaatan CWLS.⁶

Yaumuddin menyatakan bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* memiliki beberapa keunggulan diantaranya: a) Terdapat fasilitas untuk wakaf uang sehingga dapat dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan yang produktif; b) Wakaf uang ditempatkan dalam instrumen yang aman dan bebas dari risiko yaitu pada sukuk Negara; c) Seluruh atau 100% dana akan dibayarkan kembali untuk wakif ketika jatuh tempo; d) Hasil dari investasi sukuk wakaf akan dimanfaatkan untuk pembentukan asset wakaf baru dan pembiayaan bagi kegiatan sosial; e) Calon wakif dengan jumlah wakaf uang tertentu dapat mengusulkan proyek atau kegiatan sosial yang akan dilakukan dan dibiayai; f) Badan Wakaf Indonesia dikecualikan dari perpajakan sehingga hasil investasi didapatkan secara kompetitif.⁷

Anisa dkk. juga menambahkan bahwa dana wakaf yang terkumpul melalui CWLS akan diproyeksikan untuk mengembangkan sektor ekonomi yakni Usaha Mikro kecil

⁶ Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, "Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia", (Tesis-S2, Fakultas Ekonomi Syariah Program Studi Ekonomi Syariah, 2019), h. 1 - 96

⁷ Umu Karomah Yaumuddin, *Sukuk: Sebuah Alternatif Instrumen Investasi, Investasi Syariah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h.. 9-10

dan menengah (UMKM). Anisa memperkuat pendapatnya dengan merujuk penelitian-penelitian terdahulu dan pengalamannya dari negara lain yang menyatakan bahwa wakaf dan sukuk mampu menjadi solusi dan kebermanfaatan bagi pengembangan UMKM di Indonesia.⁸

Senada dengan Anisa, Riska dan Agustianto dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa peran CWLS di Indonesia memberikan dampak serta mendorong pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi sekaligus kegiatan sosial yang tidak hanya untuk investasi dunia namun juga investasi akhirat. Pelaksanaan CWLS telah memenuhi rukun-rukun yang disyaratkan yaitu dengan adanya orang yang berwakaf (*waqif*), benda yang diwaqafkan (*mauquf*), penerima waqaf (*mauquf 'alaih*), ijab (*sighat*), pengelola wakaf (*nazhir*), dan jangka waktu tertentu atau tak terbatas. Kemudian dalam penerbitan sukuk dapat dilakukan oleh nazhir maupun pihak ketiga yang pelaksanaannya di dasarkan pada akad yang sesuai syariah diantaranya *mudharabah*, *ijarah*, *wakalah bi al-Istitsmar*, *musyarakah* atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, dalam pengelolaan dana wakaf tersebut diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan halal dan sesuai prinsip syariah dalam rangka mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun penyaluran dana dilakukan untuk pembiayaan asset produktif, pengembangan kegiatan sosial, pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, dan pembiayaan lainnya.⁹

⁸ Anisa Dea Lestari dkk, *Optimalisasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai Upaya Pemberdayaan di Indonesia. dalam Modernisasi Zakat, Wakaf hingga Sukuk*. (Sukabumi, CV Jejak) 2021. h. 159-177

⁹ Riska Delta Rahayu dan Moh. Andre Agustianto. "Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah," *Mazawa*. Vol. 1, 2020. h. 145 -161.

Melihat posisi CWLS yang begitu penting dalam konteks memajukan bidang perwakafan di Indonesia, namun sayangnya belum ada payung hukum yang konkrit di Indonesia. Praktik pelaksanaan CWLS lebih merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 131/X/2019 tentang Sukuk Wakaf dan Fatwa DSN-MUI No. 137/XI/2020 tentang Sukuk. Oleh karena itu, perlu kajian lebih dalam untuk melihat bagaimana sesungguhnya fatwa DSN-MUI tersebut mengatur serta memberikan arahan terkait dengan praktik CWLS agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak tercerabut dari garis-garis besar haluan syariah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat sebagaimana yang digariskan oleh *maqashid syariah*.

METODE

Penelitian ini merupakan model penelitian hukum *normative (doctrinal)*, dengan jenis penelitian *library research* (kepuustakaan) dan menggunakan pendekatan *yuridis normative*. Sumber primer berasal dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI terkait dengan kajian yang akan peneliti jabarkan. Sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, jurnal dan website-website yang mendukung penelitian. Selanjutnya, data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu bahan-bahan dan materi akan dipelajari dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan sehingga terbentuk kajian yang relevan dengan tema penelitian.¹⁰ Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis triangulasi data.

¹⁰ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 59.

PEMBAHASAN

A. Sejarah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Di Indonesia

Indonesia melakukan inovasi pada instrumen wakaf, terutama wakaf uang (*cash waqf*). Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan telah mengenal instrumen wakaf ini sejak sebelum kemerdekaan (1945), regulasi kebolehan wakaf tunai ini baru ada dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Keputusan Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang tertanggal 11 Mei 2002.¹¹ Seiring zaman yang terus berkembang dan diikuti dengan inovasi-inovasi yang relevan, saat ini wakaf di Indonesia mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Inovasi terbaru pemerintah Indonesia pada instrumen wakaf tunai adalah dengan menerbitkan platform *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Seri SW-001 pada 10 Maret 2020. Platform ini merupakan integrasi antara instrumen wakaf tunai dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pertama di dunia. Platform *Cash Waqf Linked Sukuk* pertama kali dilaunching oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, pada kegiatan *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank Annual Meeting* di Bali pada 14 Oktober 2018. Platform ini disusun dan disepakati oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, BWI dan LKS-PWU. CWLS lahir dari kerjasama antara lima stakeholders. Pertama, Bank Indonesia sebagai akselator CWLS dan Bank Kustodian atau tempat penitipan dana.¹² Kedua, BWI sebagai regulator, pemimpin,

¹¹ Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia: 2016), hlm.

¹² Paul, W. & Faudji, R., *Cash Waqf Linked Sukuk dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf benda Bergerak (Uang)*, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi, & Akuntansi)*, 4 (2), hlm. 331-348

dan nazhir. *Ketiga*, Kementerian Keuangan sebagai *issuer* SBSN dan pengelola dana ke sektor riil. *Keempat*, BWI sebagai nazhir wakaf yang bertugas untuk menghimpun dana wakaf produktif dan mentasharufkan ke penerima manfaat wakaf. *Kelima*, Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Bank Oprasional BWI.

Dwi Irianti Hardiningdyah selaku Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan menyatakan bahwa lahirnya platform CWLS ini dilatarbelakangi dari tingginya semangat (*ghirah*) masyarakat Muslim di Indonesia dalam berwakaf, tetapi belum menemukan nazhir dan instrumen yang tepat. Pemerintah hadir untuk menjembatani semangat masyarakat untuk berwakaf pada instrumen yang tepat, aman, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Ini merupakan tujuan utama adanya platform CWLS dan diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen keuangan baru dalam pembiayaan sektor ekonomi Islam di Indonesia.¹³

Dwi Irianti Hardiningdyah juga menambahkan dalam acara Webinar PIJAR MENKEU Seri #27 pada tanggal 23 Maret 2021 mengungkapkan di tengah situasi pandemi *covid 19* seperti ini pemerintah terus komitmen menjaga agenda reformasi ekonomi termasuk dari sisi psikal pengelolaan APBN dan juga memperkuat dan membatasi dampak pandemi *covid 19* ini terhadap perekonomian nasional.

Pandemi *covid-19* telah berdampak antara lain terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan

¹³ Sukma Indra, Muhammad Lutfi Hakim, Pemberdayagunaan Imbal Hasil Wakaf Uang Melalui Sukuk: Regulasi, Implementasi, Dan Modelnya Untuk Pemberdayagunaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia, (*Pontianak: Sosio Informa, 2020*), Vol. 6, No.03, hlm. 270.

penerimaan Negara tentunya dan peningkatan belanja Negara dan pembiayaan. Disinilah dengan penurunan dan penerimaan yang sangat tajam dan juga peningkatan belanja Negara dan pembiayaan. Alhamdulillah sukuk Negara sebagai salah satu instrument pembiayaan telah berperan besar untuk memenuhi kebutuhan atau defisit APBN khususnya ditahun 2020.¹⁴

Di tahun 2020 pihaknya menerbitkan sukuk peningkatannya sekitar 109 Triliun, pada tahun 2019 menerbitkan sebanyak 258 Triliun dan 2020 menerbitkan sebanyak 367 Triliun. Peran sukuk dari tahun 2008 sampai 2021 di kuartal satu ini sudah menerbitkan lebih dari 1600 Triliun dan inovasinya sudah banyak sekali dari *project finance* sukuk, kemudian menerbitkan *green sukuk*, pihaknya juga menerbitkan sukuk ritel yang juga memakai *platform* online yang disebut E-SBN dan juga kita menerbitkan yang terakhir kita sebut produknya *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).

Dari *project financing* sukuk kita sudah bangun lebih dari 3000 projek di 34 provinsi dari berbagai sektor kita ada sektor pendidikan, sektor jalan dan jembatan, transportasi kemudian kita juga mendukung pengembangan riset melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan LAPAN dan BSN, hal ini perlu diapresiasi.

Indonesia melalui Kementerian Keuangan juga menerbitkan *Cash Waqf Linked Sukuk*, hal ini sempat menjadi viral beberapa waktu lalu dikarenakan adanya gerakan nasional wakaf uang atau wakaf tunai yang telah di launching oleh Bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo tanggal 21 januari 2021. Sementara itu, akibat kurangnya literasi

¹⁴ Paparan Live Webinar PIJAR MENKEU Seri#27, *Potensi CWLS Sebagai Instrumen Quasi Sovereign Untuk Pengembangan Investasi Sosial di Indonesia*, pada tanggal 23 Maret 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=uMiRMo121FY&t=6613s>

masyarakat juga media masa yang menganggap bahwa pemerintah akan mengambil dana-dana wakaf untuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah. Sehingga berpotensi terjadi salah paham yang sangat luarbiasa apabila kementerian keuangan mempercayai anggapan tersebut yang tentunya berbahaya bagi kementerian keuangan yang harusnya tahu hal itu.

Kementerian Keuangan menyambut baik acara webinar dan sekaligus mengklarifikasi bahwa tujuan pertama pemerintah untuk menerbitkan *Cash Waqf Linked Sukuk* ini justru bukan untuk pembiayaan APBN bersih, tapi justru pemerintah tergerak untuk mendukung memasyarakatkan *Cash Waqf Linked Sukuk* ini ke masyarakat yang mana kalau wakaf ini dikelola dan regulatornya adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Setidaknya ada enam tujuan lahirnya *platform* CWLS ini. *Pertama*, salah satu bagian dari upaya pengembangan dan inovasipada bidang keuangan dan investasi sosial Islam di Indonesia. *Kedua*, memfasilitasi para wakif untuk menginvestasikan wakaf tunainya pada instrument keuangan yang aman. *Ketiga*, mendorong konsolidasi dana-dana sosial Islam untuk membiayai berbagai proyek dan program sosial kemasyarakatan, bukan proyek atau program dari pemerintah melalui dana APBN atau APBD. *Keempat*, salah satu bagian dari upaya diverisifikasi investor dan instrumen surat berharga Negara. *Kelima*, mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, khususnya industri wakaf uang. *Keenam*, mendorong diverivikasi bisnis perbankan syariah, melalui optimalisasi peran LKS-PWU.¹⁵

¹⁵ Dwi Irianti Hardiningdyah, *Cash Waqf Linked Sukuk: Inovasi Investasi Berbasis Wakaf Produktif untuk Pembangunan Nasional dan Kesejahteraan Sosial*, Webinar Edukasi dan Sosialisasi Cash Waqf Linked Sukuk, (Zoom Meeting, 2020).

B. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Di Indonesia

Cash Waqf Linked Sukuk pertama diluncurkan pada Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional Bank Dunia (IMF-World Bank) di Nusa Dua Bali pada tanggal 12-14 Oktober 2018. Dalam rangka menyukseskan pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk*, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia telah menyusun dan menandatangani MoU yang mengatur mengenai aspek-aspek kebijakan dan operasional dalam pengembangannya.

Mengutip pada sumber dari *website* Bank Muamalat dengan mekanisme *crowdfunding*, nyatanya hingga 1 Oktober 2019 ini dana yang terkumpul untuk *Cash Waqf Linked Sukuk* baru mencapai Rp. 88 juta. Jumlah ini tentunya masih sangatlah jauh dari target yang telah ditentukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk sekali penerbitan sukuk negara yakni sebesar Rp. 50 miliar. Sebenarnya, kendala terberat dalam pengumpulan dana ini yaitu berkaitan dengan tingkat literasi yang rendah.¹⁶

Cash Waqf Linked Sukuk memiliki kelebihan yakni *pertama*, aman karena dijamin oleh negara. *Kedua*, produktif karena ada imbal hasil dari sukuknya. *Ketiga*, optimal karena imbal hasil dari sukuknya kompetitif dan tidak dipotong pajak. Dan *keempat*, berkah karena imbal hasil dari sukuknya disalurkan ke mauquf 'alaih yang membutuhkan. Ada lima stakeholders yang terlibat dalam *Cash Waqf Linked Sukuk* antara lain:

¹⁶ Retno Wulandhari, "*Dana Wakaf Linked Sukuk Tahap Pertama Terkumpul Rp 15Miliar*", <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/19/02/26/ekonomi/syariahekonomi/19/02/22/pnboo x370-dana-wakaf-linked-sukuk-tahap-pertama-terkumpul-rp-15-miliar> diakses pada 16 Agustus 2021

1. Bank Indonesia sebagai akselerator dalam mendorong implementasi *Cash Waqf Linked Sukuk* dan Bank Kustodian.
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, leader dan nazhir yang mengelola *Cash Waqf Linked Sukuk*.
3. Kementerian Keuangan sebagai issuer SBSN dan pengelola dana di sektor riil.
4. Nazhir Wakaf Produktif sebagai mitra BWI yang melakukan penghimpunan dana wakaf.
5. Bank Syariah yakni Bank BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) dan Bank Operasional BWI.

Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan instrument penempatan dana wakaf tunai pada SBSN milik Pemerintah dengan tujuan untuk mendukung program pembangunan sarana sosial. Dan dalam skema *Cash Waqf Linked Sukuk*, dana wakaf tunai yang dikumpulkan dari masyarakat akan diinvestasikan lewat sukuk negara. Imbalan dari sukuk tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang memiliki dampak bagi masyarakat secara luas. Masyarakat yang memberikan wakaf uang (wakif) tidak mendapatkan imbalan dari wakaf uang yang disalurkan. Namun dana yang terkumpul dari wakif bisa secara permanen atau temporer dimanfaatkan oleh pengelola wakaf. Apabila wakif mewakafkan uang sebesar 5 juta rupiah atau lebih, maka dalam 5 tahun uang tersebut akan kembali kepada wakif sedangkan imbalan dari sukuk dipergunakan oleh pengelola wakaf atau nazhir untuk pengembangan aset.¹⁷

¹⁷ Muhammad Ikhsan Harahap, Implementasi Produk Wakaf Uang Melalui Lembaga Keuangan Syariah “Studi Kasus Bank Cimb Niaga Syariah”, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), h. 48

1. Metode Penerbitan Sukuk Negara

Penerbitan Sukuk Negara dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu *bookbuilding*, penempatan langsung (*private placement*), dan lelang (*auction*). Berikut penjelasan ketiga jenis metode tersebut:

a. *Bookbuilding*

Bookbuilding merupakan salah satu metode penerbitan surat berharga, dimana investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (*yield*) penawaran pembelian, dan dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang bertindak sebagai *boorunner*. Berdasarkan PMK Nomor 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri, yang dimaksud dengan *bookbuilding* adalah kegiatan penjualan SBSN kepada pihak melalui agen penjual, dimana agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan.

b. *Private Placement*

Private Placement merupakan salah satu metode penerbitan surat berharga, dimana kegiatan penerbitan dan penjualan surat berharga dilakukan oleh pihak penerbit kepada pihak tertentu dengan ketentuan dan persyaratan (*terms & conditions*) yang disepakati bersama. Berdasarkan PMK Nomor 239/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan Cara Penempatan Langsung (*Private Placement*), yang dimaksud dengan *private placement* adalah kegiatan penerbitan dan penjualan SBSN yang dilakukan Pemerintah kepada pihak (perseorangan WNI/WNA, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan) dengan ketentuan dan persyaratan SBSN sesuai

kesepakatan.

c. *Lelang*

Lelang surat berharga adalah suatu metode penerbitan dan penjualan surat berharga yang diikuti oleh peserta lelang dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau penawaran pembelian nonkompetitif dan/atau penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸


2. Skema Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel 001 dengan Cara Bookbuilding

- a. Proses Distribusi CWLS / penghimpunan dana wakaf uang temporer dilakukan melalui Mitra Distribusi (Bank Umum Syariah yang merupakan LKS PWU)
- b. Setiap pihak, baik wakif individu maupun institusi, dapat berpartisipasi sebagai Wakif. Wakif (individu/institusi) menyampaikan partisipasi wakaf uang temporer. Nominal per-unit Rp1 juta, dengan minimum penyertaan Rp1 juta.
- c. Mitra Distribusi hanya bertugas melakukan penghimpunan wakaf uang temporer tanpa kewajiban *underwriting*, dan dimungkinkan untuk mendapat *fee* sesuai jumlah hasil penghimpunan dengan sistem *single-fee*.
- d. Kliring dan setelmen akan dilakukan melalui sistem BI-SSSS setelah proses *all otment*.
- e. Indikatif range tingkat imbalan disampaikan sebelum masa penawaran / penghimpunan dan ditetapkan pada akhir masa penawaran
- f. Daftar Proyek dan program/kegiatan sosial yang

¹⁸ Direktorat Pembiayaan Syariah, Sukuk Negara: *Instrumen Keuangan Berbasis Syariah, Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah, Edisi Kedua*, (Jakarta: 2015), h. 57

akan dibiayai dari Imbal Hasil CWLS akan ditetapkan sebelum masa penghimpunan CWLS, disiapkan bersama-sama antara Pemerintah, BWI, dan LKS- PWU.

- g. Imbalan dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada Mitra Nazhir untuk pembiayaan program / kegiatan sosial.
- h. Nazhir bertanggung jawab atas penyaluran dana hasil investasi sesuai dengan proyek dan program yang telah ditetapkan kepada investor melalui BWI dan dimuat dalam website BWI.



Direktorat Pembiayaan Syariah,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Jakarta,
April 2021

Terms Dan Conditions SWR001


Penerbit	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
Jenis akad	Wakalah
Tanggal Penerbitan	18 November 2020
Bentuk	Tanpa warkat dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder
Tenor	2 (dua) tahun

Maturity	10 November 2022
Minimum Pemesanan	Rp1 juta
Maksimum Pemesanan	Tidak ada maksimum pemesanan
Imbalan	<ul style="list-style-type: none"> • 5,50% (Fixed Coupon), pembayaran secara periodik setiap bulan. • Imbalan dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada Nazhir untuk pembiayaan program/ kegiatan sosial.
Tanggal Pembayaran Kupon	<p>Tanggal 10 setiap bulan.</p> <p>Dalam hal tanggal 10 jatuh pada bukan hari kerja, maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.</p>
Tanggal Pembayaran Kupon Pertama	Tanggal 10 Desember 2020 (Short Coupon)
Underlying Asset	BMN dan Proyek/Kegiatan Kementerian/ Lembaga pada APBN 2020
Program/kegiatan Sosial	Ditetapkan bersama-sama oleh Nazhir, LKSPWU, dan diketahui oleh Pemerintah sebelum masa penawaran

3. **Skema *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* RITEL 002 dengan Cara *bookbuilding***

- Proses Distribusi CWLS / penghimpunan dana wakaf uang temporer dilakukan melalui Mitra Distribusi (Bank Umum Syariah yang merupakan LKS PWU)
- Setiap pihak, baik wakif individu maupun institusi, dapat berpartisipasi sebagai Wakif. Wakif (individu/institusi) menyampaikan partisipasi wakaf uang temporer. Nominal per-unit Rp1 juta, dengan minimum penyertaan Rp1 juta.
- Mitra Distribusi hanya bertugas melakukan

- penghimpunan wakaf uang temporer tanpa kewajiban *underwriting*, dan dimungkinkan untuk mendapat *fee* sesuai jumlah hasil penghimpunan dengan sistem *single-fee*.
- d. Kliring dan setelmen akan dilakukan melalui sistem BI-SSSS setelah proses *allotment*.
 - e. Indikatif range tingkat imbalan disampaikan sebelum masa penawaran / penghimpunan dan ditetapkan pada akhir masa penawaran
 - f. Daftar Proyek dan program/kegiatan sosial yang akan dibiayai dari Imbal Hasil CWLS akan ditetapkan sebelum masa penghimpunan CWLS, disiapkan bersama-sama antara Pemerintah, BWI, dan LKS- PWU.
 - g. Imbalan dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada Mitra Nazhir untuk pembiayaan program / kegiatan sosial.
 - h. Nazhir bertanggung jawab atas penyaluran dana hasil investasi sesuai dengan proyek dan program yang telah ditetapkan kepada investor melalui BWI dan dimuat dalam website BWI.



Direktorat Pembiayaan Syariah,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Jakarta,
April 2021

Terms Dan Conditions SWR002

Akad Sukuk Wakaf	Wakalah
Nilai nominal per-unit	Rp1 juta, dengan nilai partisipasi ditetapkan at par (100%) dari nilai nominal, tanpa diskon.
Satuan Partisipasi Imbalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimum Rp1 juta ▪ Tidak ada batas maksimum partisipasi Imbalan 5,57%, dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada Mitra Nazhir untuk pembiayaan program / kegiatan sosial
Tenor	2 tahun
Nominal pelunasan	At par atau 100% dari nilai nominal wakaf pada tanggal jatuh tempo : <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal wakaf temporer, Nilai nominal wakaf akan dikembalikan kepada Wakif melalui Mitra Distribusi - Dalam hal wakaf permanen, Nilai nominal wakaf akan dikelola oleh Nazhir melalui Mitra Distribusi
Tradability	<i>Non-tradable</i> (tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder)
Investor	Seluruh tipe investor, individu dan institusi
Program/Kegiatan Sosial yang dibiayai	Kegiatan/Program Sosial yang dibiayai dari imbalan SWR002 ditetapkan oleh Nazhir sebelum dimulainya masa penawaran / pengumpulan

C. Analisis Kajian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)

Pertumbuhan pasar keuangan syaria'ah di Indonesia terus meningkat, sehingga mendorong terbentuknya instrumen-instrumen investasi yang baru. *Cash Waqf Linked Sukuk* atau yang disingkat dengan CWLS merupakan inovasi pemerintah dalam instrumen investasi. *Cash Waqf Linked Sukuk* merupakan sukuk yang berbasis wakaf uang, dimana dana wakaf yang terkumpul

diinvestasikan melalui sukuk negara yang aman dan bebas risiko *default*.

Untuk wakaf dengan skema *Wakaf Linked Sukuk*, jika diuraikan maka terdapat pula unsur-unsur wakaf yaitu:

1. Wakif (Orang yang berwakaf)
Dalam mekanisme *Wakaf Linked Sukuk* ini, tentulah jelas orang yang berwakaf adalah seseorang atau badan hukum yang mewakafkan hartanya.
2. *Mauquf alaih* (Orang yang menerima wakaf)
Mauquf 'alaih dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang telah bekerjasama untuk mewujudkan terjadinya *Wakaf Linked Sukuk* ini salah satunya adalah bank syariah yang pertama dan langsung menerima dana wakaf dari para wakif.
3. *Mauquf* (Harta yang diwakafkan)
Dalam wakaf dengan mekanisme *Wakaf Linked Sukuk* ini yang menjadi *mauquf* atau harta yang diwakafkan adalah uang sejumlah yang tertera dalam akta wakaf yang telah disetujui dan didaftarkan.
4. *Sighat* (Pertanyaan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya) *Sighat* dalam mekanisme *Wakaf Linked Sukuk* ini dapat berupa persetujuan wakif dengan pihak yang menerima wakaf. Apabila dilakukan dengan mekanisme *crowdfunding*, maka *Sighat* wakaf ini berupa pengisian akta secara daring yang dapat diakses melalui *website* atau aplikasi yang pada umumnya telah disediakan oleh bank syariah yang membuka fitur *Wakaf Linked Sukuk*

Jika ditinjau dari perspektif syari'ah hukum CWLS juga dijelaskan oleh Rahayu dan Andre yang menyatakan bahwa penerapan CWLS juga telah memenuhi pilar yang dibutuhkan dan dalam mengelola dana wakaf dialokasikan untuk kegiatan halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Wakaf Tunai Terkait Sukuk memiliki potensi pembangunan

ekonomi dan sosial di masyarakat karena bertujuan untuk mencapai manfaat dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Di Indonesia, *Wakaf Linked Sukuk* belum memiliki hukum tersendiri. Hal ini terlihat dari aturan tentang wakaf dan sukuk yang diatur dalam perundang-undangan yang berbeda. Peraturan mengenai wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sedangkan mengenai sukuk tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sehingga *Cash Wakaf Linked Sukuk* hingga saat ini belum memiliki satu peraturan perundang-undangan yang pasti untuk mengatur mengenai produk yang merupakan kombinasi dari instrumen investasi dan unsur wakaf ini. Menurut para ulama, rukun wakaf terbagi menjadi 4 yaitu *wakif* (orang yang berwakaf), *mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf), *mauquf* (harta yang diwakafkan) dan *sighat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya). Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yaitu: *wakif*, *Nadzhir*, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukkan Harta Benda Wakaf dan Jangka Waktu Wakaf.

Jika kita merujuk pada Undang-undang positif yaitu UU No. 41 Tahun 2004. Pada pasal 16 ayat (1) tentang harta benda wakaf dalam Undang-undang tersebut disebutkan, bahwa benda wakaf itu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf uang disebutkan pada ayat (3) tentang wakaf benda bergerak sub a. Wakaf uang yang disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 telah disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan wakaf pada pasal 15 sub c dan pada pasal 22 ayat (1) dan (2). Pasal 22 menyebutkan: (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. (2)

Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Padahal kita ketahui bahwa *Cash Waqf Linked Sukuk* memiliki tujuan untuk mensejahterakan ekonomi rakyat karena dikelola untuk membantu pembiayaan fiskal dalam bidang sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.¹⁹ Tujuan dari pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yaitu memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif, mendukung pengembangan dana investasi sosial dan wakaf produktif di Indonesia, mendukung Gerakan Wakaf Nasional, penguatan ekosistem wakaf di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu shigat (akad) *Cash Waqf Linked Sukuk* ini menggunakan akad sukuk wakalah dikarenakan sukuk wakalah memiliki fleksibilitas dalam penggunaan *underlying asset*. Adapun *underlying asset* yang dapat digunakan dalam penerbitan SBSN Wakalah dapat berupa kombinasi dari beberapa jenis aset, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Yaitu antara lain berupa barang, jasa, proyek, atau aset lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.²⁰ Saptopo juga menyatakan bahwa Produk *Cash Waqf Linked Sukuk* ini menggabungkan antara akad dan sukuk yang terdiri akad *tabarru* dan *tijarah*.²¹

Berbeda dengan Saptopo, Fad dalam penelitiannya menyatakan bahwa akad CWLS ini diperbolehkan. Adapun diantara pertimbangan kebolehan akad CWLS ini ialah

¹⁹ Tahmoures "Compare and Contrast Sukuk (Islamic Bonds) with Conventional Bonds, Are They Compatible?", the *Journal of Global Business Management*, 9(1), (2013). h. 44-52.

²⁰ Imam Teguh Saptono, et al., *Tanya Jawab Wakaf Uang dan Cash Waqf Linked Sukuk*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2021), h. 13

²¹ Imam Teguh Saptono, et al., *Tanya Jawab Wakaf Uang dan Cash Waqf Linked Sukuk*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2021), h. 14.

fatwa DSN tentang sukuk, Pasal 112-113 KHES tentang *bai al-wafa* serta pendapat DSN MUI Nomor B-109/DSN-MUI/II/2019 tentang Pernyataan Keselarasan Syari'ah *Cash Waqf Linked Sukuk* yang dikeluarkan tertanggal 6 Februari 2019.²²

Dewan Syariah Nasional (DSN) Indonesia melalui MUI memperbolehkan adanya kegiatan sukuk dengan berlandaskan pada kaidah fikih berikut: "*Hukum asal muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya*". Sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa secara akad dan dokumen dalam rangka penerbitan CWLS ritel 001 tahun 2020 dan CWLS Ritel 002 tahun 2021 tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Kesesuaian ini mengacu dengan beberapa fatwa DSN MUI di antaranya:

1. Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
2. Fatwa DSN MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara.
3. Fatwa DSN MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syari'ah Negara.
4. Fatwa DSN MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased.
5. Fatwa-Fatwa DSN MUI No. 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang Akad Wakalah *bi al-Istitsmar*.

Selain produk CWLS ritel 001 dan 002 di Indonesia juga mengembangkan salah satu produk yaitu Cash waqf Linked Sukuk dengan kode SW-001 senilai 100 milyar. Meski CWLS ini adalah salah satu dari sekian varian cara untuk menginfakkan harta tetapi jika konsep dan tujuan yang ditetapkan dalam regulasi CWLS dapat diterapkan dengan baik maka percepatan perekonomian Islam di Indonesia

²² Mohammad Farid Fad, *Waqf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, (Semarang, 2021), Vol. 6, No. 1, h. 57. DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/jish.v6i1.8150>

akan meningkat pesat. Dalam prosesnya kini CWLS di Indonesia digunakan dalam pengoptimalisasian proyek sosial seperti penyedia sarana kesehatan gratis bagi dhuafa di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi, pembiayaan infrastruktur sosial di daerah Provinsi Riau, pengembangan Endowment Fund untuk lembaga sosial, pemberdayaan UMKM wakaf produktif Rumah Wakaf dan lain sebagainya.²³

Dalam pelaksanaannya CWLS dihimpun oleh para nazhir yang profesional dan terdaftar resmi juga mendapat pengawasan langsung oleh Badan Wakaf Indonesia. Hal ini menggaransi konsep CWLS yang tidak masuk dalam kategori *al-bathil* seperti yang dijelaskan Al-Qur'an. Selain itu kedua pokok dari instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) ini yaitu konsep cash waqf dan sukuk sudah mendapat penjelasan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).²⁴

PENUTUP

Cash Waqf Linked Sukuk memberikan kontribusi yang besar pada aspek sosial khususnya dalam pengembangan aset wakaf di Indonesia. Proyek yang berjalan diatas tanah wakaf seperti pada bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor-sektor usaha lainnya yang mendukung program sosial pemerintah akan meningkatkan produktifitas tanah wakaf dan membawa manfaat lebih untuk umat. Selain itu *Cash Waqf Linked Sukuk* dapat menjadi alternatif

²³ Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu, "Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR001, Kebaikan Jariah Penuh Berkah," Makalah, https://kemenkeu.go.id/media/16575/materi-marketing-cwls-ritel_final.pdf diakses Oktober 2020.

²⁴Aturan cash waqf /wakaf uang/waqf nuqud terdapat dalam Fatwa MU No. 2 Tahun 2002 sedangkan penjelasan sukuk terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 131/X/2019 tentang Sukuk Wakaf dan Fatwa DSN-MUI No. 137/XI/2020 tentang Sukuk.

keuangan baru yang dapat memperdalam pasar keuangan syariah sekaligus berkontribusi menciptakan aktivitas sektor riil baru. Tentunya hal ini akan terjadi jika dikelola secara tepat dan optimal. Dalam kajian hukum Islam di Indonesia, *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dibolehkan dengan merujuk kepada kebolehan akad *Waqf Linked Sukuk* karena selaras dengan pendapat DSN MUI Nomor B-109/DSN-MUI/II/2019 tentang Pernyataan Keselarasan Syariah Cash Waqf Linked Sukuk yang diterbitkan tanggal 6 Februari 2019, ditunjang fatwa DSN tentang sukuk dan Pasal 112-113 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Ekonomi Syariah) tentang *bai al-wafa*. Kemudian Aturan cash waqf /wakaf uang/waqf nuqud terdapat dalam Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 sedangkan penjelasan sukuk terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 131/X/2019 tentang Sukuk Wakaf dan Fatwa DSN-MUI No. 137/XI/2020 tentang Sukuk.

Selain itu juga diperkuat oleh fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah, fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang SBSN, fatwa DSN-MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan SBSN, fatwa DSN-MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014 Tentang SBSN Wakalah, fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf, dan *Core Principles For Effective Waqf Operation and Supervision* (A Join Initiative of BI, BWI & IRTI-IsDB).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994),
- Fad, Mohammad Farid. "Waqf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, (Semarang, 2021), Vol. 6, No. 1.
- Faiza, Nurlaili Adkhi Rizfa. "Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam

- Di Indonesia", (Tesis-S2, Fakultas Ekonomi Syariah Program Studi Ekonomi Syariah, 2019)
- Fatwa DSN-MUI No. 131/X/2019 tentang Sukuk Wakaf
- Fatwa DSN-MUI No. 137/XI/2020 tentang Sukuk.
- Harahap, Muhammad Ikhsan. "Implementasi Produk Wakaf Uang Melalui Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Bank Cimb Niaga Syariah", (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020).
- Indra, Sukma. Muhammad Lutfi Hakim, Pemberdayagunaan Imbal Hasil Wakaf Uang Melalui Sukuk: Regulasi, Implementasi, Dan Modelnya Untuk Pemberdayagunaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia, (Pontianak: Sosio Informa, 2020), Vol. 6, No. 03.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan resiko, "Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk-CWLS) Seri 001," March 10, 2020.
- Khoiruddin, Sukuk Berbasis Wakaf, (Fakultas Syaria"ah UIN Raden Intan Lampung: 2018), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.10, No.01.
- Lestari, Anisa Dea. dkk, *Optimalisasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai Upaya Pemberdayaan di Indonesia. dalam Modernisasi Zakat, Wakaf hingga Sukuk.* (Sukabumi, CV Jejak) 2021.
- Paparan Live Webinar PIJAR MENKEU Seri#27, *Potensi CWLS Sebagai Instrumen Quasi Sovereign Untuk Pengembangan Investasi Sosial di Indonesia*, pada tanggal 23 Maret 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=uMiRMo121FY&t=6613s>
- Paul, W. & Faudji, R., Cash Waqf Linked Sukuk dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf benda Bergerak (Uang), *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi, & Akuntansi)*, 4 (2).

- Rahayu, Riska Delta. dan Moh. Andre Agustianto. "Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah" .. *Mazawa*. Vol. 1, 2020.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Saptono, Imam Teguh. et al., *Tanya Jawab Wakaf Uang dan Cash Waqf Linked Sukuk*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2021).
- Tahmoures. "Compare and Contrast Sukuk (Islamic Bonds) with Conventional Bonds, Are They Compatible?", the *Journal of Global Business Management*, 9 (1), (2013).
- Wulandhari, Retno. "Dana Wakaf Linked Sukuk Tahap Pertama Terkumpul Rp 15Miliar" ,<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/19/02/26/ekonomi/syariahekonomi/19/02/22/pnboox370-dana-wakaf-linked-sukuk-tahap-pertama-terkumpul-rp-15-miliar> diakses pada 16 Agustus 2021
- Yaumuddin, Umu Karomah. *Sukuk: Sebuah Alternatif Instrumen Investasi, Investasi Syariah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008).

